



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRAYUDI, S.H Advokat yang berkantor pada Pusat Konstultasi Bantuan Hukum Institut Andi Sapada, yang beralamat di Jalan Andi Sapada Nomor 11 Kota Parepare / *email*: hasyimp27@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 121/SK/HK/VI2023/PN Pre tanggal 29 Juni 2024;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD. EDY OKTAVIANUS pada tanggal 22 November 2018 bertempat di Kota Parepare, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

3. Bahwa memasuki ditahun ke 5 (lima) masa perkawinan tepatnya di awal tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan.
4. Bahwa perselisihan tersebut terjadi dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagaimana kewajiban Suami terhadap Istrinya;
5. Bahwa Tergugat juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan secara verbal dan non verbal kepada Penggugat yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang Suami kepada Istrinya;
7. Bahwa Penggugat pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang diharapkan diawal pernikahan, namun berselang 2-3 bulan Tergugat kembali melakukan kekerasan verbal dan non verbal terhadap Pengugat;
8. Bahwa puncak dari perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah yang dibeli dan dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa menjalani rumah tangganya;
9. Bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan layaknya suatu perkawinan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga Penggugat ingin mencari jalan keluar dari kemelut ini dengan cara perceraian;
10. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena dengan jalan damai tidak tercapai, maka oleh karena terpaksa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dihadapan Yang Terhormat dan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD. EDY OKTAVIANUS pada tanggal 22 November 2018

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kota Parepare, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK) dari Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Amat Terpelajar mempunyai pendapat yang berbeda, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juni 2024, tanggal 3 Juli 2024 dan tanggal 10 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut dan pada risalah panggilan sidang terakhir diketahui jika Tergugat yang telah menerima risalah panggilan, namun Tergugat tetap tidak hadir sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa sebelum dibacakan surat gugatan Pengugat, pihak kuasa Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim ada perubahan alamat Tergugat pada surat gugatan dari yang semula tercantum Tergugat bertempat tinggal di XXX Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan diubah/diperbaiki menjadi bertempat tinggal di XXX Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan (Depan BTN) sesuai dengan renvoi surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang mana perubahan alamat Tergugat tidaklah mengubah substansi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: - , diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khatolik sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan yang terletak di XXX dan sekarang sudah memiliki rumah sendiri di XXX Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak awal tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sering bertengkar, Penggugat sering mendapatkan kekerasan fisik dari Tergugat dalam artian mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan juga apabila Tergugat emosi langsung mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik sekitar bulan April dan Mei tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Saksi tahu karena pada malam lalu, Saksi melihat Tergugat *live* di akun Tik Tok yang mengatakan bahwa ia Tergugat tidak hadir di persidangan agar cepat selesai proses perceraian dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perceraian tersebut dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dari Tergugat, karena Penggugat merasa sudah cukup lama memberikan kesempatan pada Tergugat untuk berubah;
- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran dan hubungan baik;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat pindah agama;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Khatolik dan setahu Saksi Penggugat dan Tergugat beragama khatolik;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX Kota Parepare;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak awal Saksi bekerja dengan Penggugat sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) yang memasarkan produk minuman teh berbagei merek yang dimana Penggugat sebagai distributor untuk wilayah Parepare;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan karena Saksi sering melihat perkecokan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena cemburu jika Penggugat menerima chat dari orang lain;
- Bahwa Tergugat tahu jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat melepaskan semua hak-haknya untuk membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat, dengan kata lain Tergugat membenarkan dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur Perkawinan dapat putus karena perceraian, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur jika gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Pemohon diketahui jika Tergugat benar beralamat di XXX Kota Parepare, Sulawesi Selatan, hal mana berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 Juli 2024 diketahui Tergugat sendirilah yang menerima relaas tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang menangani gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya maka berdasarkan 283 R.bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama khatolik pada tanggal 22 November 2018 di Parepare sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: -;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di XXX kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Perumahan XXX Kota Parepare;
3. Bahwa, dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun memasuki tahun ke-5 (kelima) tepatnya awal tahun 2023 sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas dan puncaknya saat Penggugat diusir oleh Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama dari gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka terhadap petitum pertama Penggugat belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi ketentuan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi ketentuan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: - diketahui jika Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal 22 November 2018 (*vide* keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II), sehingga diketahui jika antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama yang dianut dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan;

Menimbang bahwa dengan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni apakah benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan tersebut harus putus dikarenakan perceraian;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, kemudian hal itu dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat mendasarkan jika antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1354K/Pdt/2021, tanggal 18 September 2003 menyatakan: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun memasuki tahun ke-5 (kelima) tepatnya awal tahun 2023 sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas dan puncaknya saat Penggugat diusir oleh Tergugat;

Menimbang bahwa harus dipahami jika perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah merupakan perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, namun pasal tersebut haruslah ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan adanya percekocokan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang para pihak tinggali selama ini, merupakan fakta bahwa terdapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pasangan suami istri yang sah tidak mungkin tidak tinggal dalam satu rumah lagi tanpa adanya perselisihan, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (*vide* Putusan No. 1353 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003) dan jika perkawinan tersebut dipertahankan dengan kondisi tersebut, maka dapat menjadi penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dikarenakan salah satu inti dari perkawinan yaitu adanya ikatan lahir dan batin, dan hal tersebut sudah tidak ada antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga menurut Majelis Hakim sudah tidak terdapat harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dan dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat telah terpenuhi dan sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dilakukan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada pegawai pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkannya kepada instansi pelaksana, hal mana meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat tidak merupakan *ultra petita* dikarenakan merupakan perintah undang-undang, yang bunyinya sebagaimana amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi";

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada bagian rumusan hukum kamar Perdata umum angka 1 huruf c telah memberikan petunjuk yang pada pokoknya menyatakan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, kemudian tempat terjadinya perceraian adalah di Kota Parepare maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tempat dimana perkawinan dilangsungkan dan perceraian terjadi dengan tujuan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menyatakan jika putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada Upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK) dari Tergugat, menurut Majelis Hakim dalam hal ini oleh karena tidak ada urgensi serta tidak beralasan karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan pada ketentuan Pasal 191 R.Bg serta Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007, maka haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 R.Bg oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 R.Bg serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RD. Edy Oktavianus pada tanggal 22 November 2018 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Kota Parepare berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.500,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Billah Luffi, S.H., M.H. dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada hari juga serta diberitahukan kepada Tergugat melalui surat tercatat.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

TTD.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp100.000,00
3. Penggandaan	: Rp10.500,00
4. PNBP Panggilan Para Pihak	: Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp54.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp234.500,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).